

ABSTRAK

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025

PERMENKOPM NO. 6, BN 2025/NO 845, 139 HLM
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN
2025–2029

ABSTRAK:

- a. bahwa untuk memberikan arah, pedoman, dan kepastian perencanaan pembangunan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat selama periode Tahun 2025–2029, perlu disusun rencana strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029 diperlukan guna menjamin keterpaduan, kesinambungan, dan keselarasan perencanaan pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029;
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025; Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025; serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini mengatur Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025–2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja sebagai acuan

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

CATATAN:

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 139 hlm; hlm 1 s.d. 4 batang tubuh; hlm 5 s.d. 139 lampiran.